

BUPATI– PERUBAHAN

2025

PERBUPKAB. KARAWANG NO.13, BD 2025/NO.13, 7 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karwang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Berdasarkan Diktum keempat angka 7 instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dinyatakan bahwa Gubernur dan Bupati / Walikota untuk melakukan Penyesuaian belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari Transfer ke Daerah. Berdasarkan ketentuan angka 4.7.1 huruf j Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dinyatakan bahwa “Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum atau sesudah perubahan APBD;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU No.3 Tahun 2024; PERDA No. 7 Tahun 2021; PERDA No. 12 Tahun 2024; PERDA No. 12 Tahun 2024; PERDA No. 16 Tahun 2024; PERBUP Karawang No. 21 Tahun 2024; PERBUP Nomor 65 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP Nomor 64 Tahun 2024.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 April 2025

- Jmlh : 7 Hlm